



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINAPOLITAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINAPOLITAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- e. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- h. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- i. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- l. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP kabupaten, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.
- m. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 memuat:
  - a. deskripsi dan analisis kawasan perdesaan;
  - b. analisis isu-isu strategis kawasan perdesaan;
  - c. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  - e. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - f. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan;
  - g. indikator capaian kegiatan tahunan; dan
  - h. sumber pendanaan.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### Pasal 3

Kawasan yang ditetapkan Bupati sebagai Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 terdiri dari Desa Baru, Desa Kurnia Jaya, dan Desa Mekar Jaya.



#### Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 6

- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten (TKPKP Kabupaten).
- (4) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh OPD dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Bupati dapat menunjuk OPD yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (8) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (9) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Uraian mengenai Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan minapolitan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR



Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 62